

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENERIMA HADIAH KARENA KEKUASAAN

(Studi Putusan Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)

Maulana Hasanudin¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ^{1,2,3}

Email: maestre.maulana@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id², suradi@uinsgd.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Corruption has become an issue that erodes public trust in government institutions in Indonesia. According to Transparency International, Indonesia ranks 102nd out of 180 countries in the 2022 Corruption Perceptions Index (CPI), indicating that much work remains to be done to eradicate corruption (Transparency International, 2022). In this context, the legal provisions regarding criminal acts of corruption are regulated in Law No. 31 of 1999, which was later amended by Law No. 20 of 2001, which regulates the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This article will provide a legal analysis of criminal acts of corruption involving civil servants who accept gifts because of their power. Using the case of Defendant Regi Artaputrawan at the Bandung District Court with Case Number 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg as a case study, this analysis will discuss the public prosecutor's indictment and the judge's verdict, as well as the implications of these decisions for law enforcement and anti-corruption policies in Indonesia. Through a legal analysis approach, it is hoped that this study will provide a clear picture of the challenges and solutions in eradicating corruption in Indonesia.</i>

Keyword: Criminal Offence, Corruption, Accepting Gifts, Power

Abstrak

Korupsi telah menjadi isu yang menggeirogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Indonesia. Menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi (Transparency International, 2022). Dalam konteks ini, pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artikel ini akan menganalisis secara yuridis mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri yang menerima hadiah karena kekuasaan. Dengan menggunakan kasus Terdakwa Regi Artaputrawan di PN Kota Bandung dengan Nomor Perkara 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg sebagai studi kasus, analisis ini akan membahas dakwaan penuntut umum dan putusan hakim, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap penegakan hukum dan kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Melalui pendekatan analisis yuridis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Menerima Hadiah, Kekuasaan

A. PENDAHULUAN

Korupsi umumnya dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuapan, penggelapan, kecurangan, pemerasan dan favoritisme. Penyuapan dilakukan dengan cara memberikan imbalan yang biasanya dalam bentuk uang kepada pihak berwenang (penguasa) oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Penggelapan dilakukan dengan membuat kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, seperti membuat faktur tagihan fiktif dan penggelembungan biaya perjalanan dinas. Kecurangan dilakukan melalui tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemerasan dilakukan dengan ancaman kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam, seperti ancaman merusak nama baik jika permintaan tidak dipenuhi. Sedangkan favoritisme atau tindakan pilih kasih adalah suatu mekanisme koruptif di mana seseorang memberikan perhatian atau pelayanan yang berbeda kepada seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penghasilan pajak berkurang, utang negara meningkat, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena pembangunan ekonomi tidak tercapai sesuai dengan rencana sehingga fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi kurang tersedia. Inflasi meningkat karena uang hasil korupsi yang relatif besar dibelanjakan secara bebas dan leluasa sehingga peredaran uang menjadi meningkat. Kualitas barang dan jasa menurun karena alokasi anggaran untuk pelayanan barang dan jasa tersebut berkurang karena diselewengkan, sehingga jumlah dana yang tersedia menjadi sedikit. Penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari pendapatan pajak tidak disetorkan ke kas negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya utang negara karena negara tidak mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sehingga harus dipenuhi dengan menggunakan utang. Korupsi juga berdampak pada kemiskinan karena memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa, di mana ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong utama terjadinya kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf

sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah atau Janji Karena Jabatan pada Putusan PN Bandung Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Dakwaan

Bahwa Terdakwa REGI ARTAPUTRAWAN Alias REGI selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.1/KEP-561-BKD/2016 tanggal 29 April 2016 yang menjabat sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Unit Layanan/Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.023-PBarjas/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Januari 2024 hingga Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor Unit Layanan/Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jl. Wastukencana No. 2 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili, "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Putusan Hakim PN Bandung No. 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

1. Menyatakan Terdakwa Reigi Artaputrawan Alias Reigi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa Reigi Artaputrawan Alias Reigi karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 bulan;
3. Menghukum pula dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: terlampir.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangan merujuk pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan tertentu. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kewenangan secara umum dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum, bukan oleh badan atau korporasi. Kewenangan ini erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan biasanya terjadi ketika individu dengan jabatan atau kedudukan tertentu menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dilaksanakan. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas,

dan peraturan lainnya. Penyalahgunaan kewenangan juga terjadi ketika perbuatan tersebut berlawanan atau menyimpang dari maksud dan tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan sebuah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang sistematis secara struktural dan terorganisir. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri dapat merusak suatu sendi-sendi kehidupan bangsa. Gratifikasi dapat dianggap tindak pidana korupsi suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri/penyelenggara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.

Penyuapan aktif merujuk pada pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, kepada pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri. Tindakan ini erat kaitannya dengan sikap batin subjek hukum, yang meliputi niat atau tujuan untuk menggerakkan pejabat atau pegawai tersebut agar bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi si pemberi suap, bahkan jika bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Melalui pemberian hadiah atau janji, subjek hukum mengetahui tujuan yang tersembunyi yang ingin dicapai, yang didorong oleh kepentingan pribadi, dengan harapan agar pejabat atau pegawai tersebut bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan keinginan si pemberi suap.

Dalam konteks ini, pegawai negeri tersebut menerima uang atau barang dari pihak lain dengan tujuan memengaruhi sikap atau tindakan yang harus dilakukan dalam jabatannya, sering kali untuk kepentingan pribadi. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud untuk memengaruhi penunjukan pengadaan barang atau jasa menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi penunjukan tender.

Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap 1 terdakwa kasus suap Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Unit Layanan/Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bandung, yaitu Reigi Artaputrawan, masing-masing divonis 1 tahun 2 bulan Subsider Kurungan (2 Bulan) dan Subsider Denda Rp.50.000.000 penjara. Vonis ini dibacakan oleh majelis hakim pada Kamis (27/2/2025). Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan. Sementara itu, Reigi Artaputrawan terbukti menerima uang sebesar Rp2,2 miliar.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah semua individu atau entitas hukum yang menjadi subjek hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, ini diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Orang perseorangan merujuk kepada individu secara individual, atau dalam konteks biologis disebut manusia, dan dalam konstruksi hukum dikenal sebagai "natuurlijk persoon" atau pribadi alami.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah membawa terdakwa Reigi Artaputrawan ke pengadilan, dan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, termasuk keterangan saksi, surat, barang bukti, serta pengakuan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadirkan di pengadilan sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Memberi sesuatu

Dalam undang-undang, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan "memberi sesuatu". Namun, secara umum, pengertian unsur ini dapat dipahami dari kata "memberi".

Dalam kasus korupsi dengan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk penyuapan aktif, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi dasar pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis, seperti berikut:

Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis:

- a. Bukti-bukti dan alat bukti yang disajikan dalam persidangan.
- b. Kesesuaian tindakan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut.
- c. Penilaian terhadap keabsahan proses hukum yang telah dilakukan dalam persidangan. Berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Preseden atau putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa yang telah menjadi landasan hukum.

Dasar Pertimbangan Hakim Non-Yuridis:

- a. Faktor-faktor mitigasi atau memberatkan yang terkait dengan karakter dan latar belakang terdakwa.
- b. Dampak dari tindakan terdakwa terhadap masyarakat atau pihak-pihak terkait.
- c. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin memengaruhi keputusan hakim.
- d. Penilaian terhadap tingkat penyesalan dan rehabilitasi yang ditunjukkan oleh terdakwa.
- e. Prinsip keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap korban serta kepentingan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hakim akan membuat keputusan yang adil dan seimbang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus pidana korupsi dengan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk penyuapan aktif. Hakim dalam memperoleh keyakinan dari berbagai keadaan yang diketahuinya di luar pengadilan harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang disajikan dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, putusan hakim berpedoman pada tiga hal utama, yaitu:

- a. **Unsur Yuridis:** unsur pertama dan utama dalam membuat keputusan hukum. Hakim harus memastikan bahwa putusannya didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.
- b. **Unsur Filosofis:** putusan hakim juga harus mencerminkan kebenaran dan keadilan. Hal ini mencakup pemahaman akan nilai-nilai filosofis yang mendasari hukum, serta aspek moral dan etika yang terkait dengan kasus yang dipertimbangkan.

- c. **Unsur Sosiologis:** hakim juga harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman akan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin memengaruhi kasus yang ditangani.

Dengan memperhitungkan tiga unsur ini secara seimbang, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.

D. KESIMPULAN

Analisis pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan harus mengacu pada pembuktian unsur tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam analisis tersebut:

Hubungan Penyuapan dengan Penyalahgunaan Jabatan.

Penting untuk menunjukkan hubungan antara penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dengan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat penyelenggara negara penerima suap. Hal ini berarti harus ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa penerima suap menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum:

Dalam proses analisis, perlu dipastikan bahwa tindakan pelaku secara jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Ini melibatkan penilaian terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan.

Pembuktian yang Pertanggungjawaban Kuat:

Analisis pidana harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanyakan. Hal ini termasuk bukti-bukti fisik, saksi-saksi yang dapat dipercaya, serta rekaman atau dokumen yang mendukung.

Penerapan Sanksi Pidana:

Jika pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif, maka diperlukan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Sanksi tersebut haruslah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan bertujuan sebagai efek jera serta pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Deissy Marliani Listianingsih, Chatrina Daruil Rosikah. Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Dkk., Tri Karyanti. Pendidikan Anti Berbasis Multimedia. Korupsi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gultom, Maidin. Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandung: Refika, 2017.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kartayasa, Mansur. Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kholis, Efi Laila. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Cimanggis-Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Kisiyanto, Agus. Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group, 2017.
- Latif, H. Abdul. Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mahfud Ali, Hanafi Amrani. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Hukum Penelitian Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Saleh, K. Wantjik. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2017.
- Situmorang, Victor M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soemardi Hardjo. Memberantas Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: Shira Media, 2012.
- Sudrajat, Tedi. Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Victorianus R. Puang, Kasman Sibirian. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Capiya

Publishing, 2017.

Walujo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.